

**ABSTRAK****Alina Khilmiya, 1720110016. Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Perkara Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds)**

Skripsi ini adalah penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, Apa pengaruh media sosial dalam perceraian di Pengadilan Agama Kudus? Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim terkait pengaruh media sosial dalam kasus perceraian pada perkara nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds? Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim terkait pengaruh media sosial dalam kasus perceraian perspektif hukum islam?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. data primer di dapat dari wawancara dengan hakim dan data sekunder di dapat dengan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Hasil menyimpulkan bahwa Pengaruh media sosial dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus terlihat sangat berpengaruh dan kasus perceraian karena perselingkuhan di media sosial terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hakim memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan media sosial menggunakan dasar hukum pasal 39 ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perspektif hukum islam melarang penggunaan media sosial apabila seseorang tidak bisa menggunakannya dengan bijak dan jika sampai bisa menghancurkan rumah tangga.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Hukum Islam, Media sosial.*